



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

KEUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN JALAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Situbondo, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan, selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Jalan adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman yang melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pusat Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Pengelolaan Jalan Besuki;
 - b. UPTD Pengelolaan Jalan Panji; dan
 - c. UPTD Pengelolaan Jalan Asembagus.
- (3) UPTD Pengelolaan Jalan Besuki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkedudukan di Besuki dengan wilayah kerja, meliputi:
 - a. Kecamatan Besuki;
 - b. Kecamatan Jatibanteng;
 - c. Kecamatan Sumbermalang;
 - d. Kecamatan Banyuglugur;
 - e. Kecamatan Suboh;
 - f. Kecamatan Mlandingan; dan
 - g. Kecamatan Bungatan.

- (4) UPTD Pengelolaan Jalan Panji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berkedudukan di Panji dengan wilayah kerja, meliputi:
 - a. Kecamatan Panji;
 - b. Kecamatan Situbondo;
 - c. Kecamatan Panarukan;
 - d. Kecamatan Kendit;
 - e. Kecamatan Mangaran; dan
 - f. Kecamatan Kapongan.
- (5) UPTD Pengelolaan Jalan Asembagus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berkedudukan di Asembagus dengan wilayah kerja, meliputi:
 - a. Kecamatan Asembagus;
 - b. Kecamatan Banyuputih;
 - c. Kecamatan Arjasa; dan
 - d. Kecamatan Jangkar.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
Tugas dan Fungsi
Bagian Kesatu
UPTD Pengelolaan Jalan
Pasal 4

UPTD Pengelolaan Jalan mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD Pengelolaan Jalan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaa administrasi teknik penanganan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pemantauan penanganan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pengamatan kondisi jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkantoran; dan

- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Pengelolaan Jalan di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan inventarisasi kondisi jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan kondisi pelayanan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
 - d. penghimpunan data kondisi jalan untuk menyusun rencana program pemeliharaan rutin, rehabilitasi dan peningkatan jalan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan inventarisasi jalan kabupaten dan jembatan di wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan rutin yang bersifat ringan guna menjaga kondisi pelayanan jalan tetap mantap;
 - g. pembuatan laporan kondisi jalan dan fungsi ruang manfaat jalan kepada Kepala Dinas;
 - h. pembinaan pegawai di lingkungan UPTD Pengelolaan Jalan di wilayah kerjanya;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;

- f. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Pengelolaan Jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELON JABATAN
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan pejabat eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 20 September 2024
 BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo
 pada tanggal 20 September 2024

KARNA SUSWANDI

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 51




SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 P/I. KEPALA BAGIAN HUKUM

EPM/ SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata (III/c)
 19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 20 September 2024
Nomor : 51 Tahun 2024

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN JALAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PEMUKIMAN KABUPATEN
SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI